

ASLI

DITERIMA (Perbaikan)	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 20.34 WIB

Kepada yth :
Ketua Mahkamah Konstitusi R I
Jl.Merdeka Barat No. 07
Jakarta Pusat.

PERIHAL

Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota PEKANBARU Nomor. 48 /HK-03.1.Kpt/1417/KPU-Kota/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Dengan hormat.

Bersama ini, kami VICTOR SITANGGANG, SH dan RONAL SITOANG, SH sebagai Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Timbul IV.C No. 4 C Cipedak, Jagakarsa 12630 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak dan mewakili atas nama baik sendiri sendiri maupun bersama sama berdasarkan telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Mei 2019 untuk mengajukan Surat Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dari :

Nama : BARITA SIDABUTAR
Warga Negara : Indosesia
Jenis Kelamin : Laki laki
Tempat/Tgl lahir : Moho 20 September 1971
NIK : 1471062009710002
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru Partai Hanura
Alamat : Jl. Siak II RT.003 RW.009 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Propinsi Riau

Bahwa berdasarkan hal Surat Kuasa Khusus tersebut kami mengajukan Permohonan perselisihan sengketa Pemilu Calon anggota DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi R I sesuai Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai ;

.....PEMOHON

DENGAN ;

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang beralamat Jl. Arifin Achmad No. 39 Pekanbaru atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor. 48/HK-03.1.Kpt/1417/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019, yang selanjutnya disebut sebagai ;

.....TERMOHON.

SELANJUTNYA ;

Nama : KRISMAT HUTAGALUNG
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki laki
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru 29 Desember 1982
Pekerjaan : Swasta
Status : Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru Partai Hanura
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Gang Areng II, Kota Pekanbaru, Riau


Disebut sebagai ;.....TERKAIT

PEMOHON dalam hal ini Barita Sidabutar adalah sebagai calon anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hati Nurani Rakyat atau HANURA Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dengan nomor urut 4 mendapat jumlah suara akhir adalah sebesar 1950 suara.

Bahwa sementara pada nomor urut 1 dari Partai HANURA adalah TERKAIT KRISMAT Hutagalung yang kemudian mendapatkan jumlah suara sebesar 2597 dan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru yang mana jika perselisihan sengketa Pemilu ini dikabulkan, maka PEMOHON yang menduduki urutan kedua terbesar suara setelah TERMOHON pada Daerah Pemilihan yang sama dapat otomatis akan duduk sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor .48/HK.03.1-Kpt/1417/KPU.Kota/V/2019 TERKAIT dengan jumlah suara 2597 pada urutan pertama jumlah suara yang diperoleh dan PEMOHON pada urutan kedua jumlah suara yang diperoleh sebesar 1950 suara, untuk itu PEMOHON mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan TERMOHON tersebut dengan Diskualifikasi kepada TERKAIT karena telah melakukan kecurangan dengan pola Terstruktur, Sistematis dan Massif.

JANGKA WAKTU ;

Bahwa jangka waktu mengajukan Surat Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 hari setelah diumumkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengumuman hasil Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 adalah 

tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 adalah pada tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa Surat Permohonan PEMOHON dalam perkara aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, dengan demikian jangka waktu permohonan telah memenuhi syarat selama batas waktu 3 hari atau 3 X 24 jam setelah hari dan waktu pengumuman Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru dan dengan demikian jangka waktu sesuai dengan persyaratan, maka permohonan PEMOHON telah memenuhi persyaratan.

LEGAL STANDING ;


Bahwa berdasarkan UUD-45 pasal 24 C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menyelesaikan perselisihan sengketa Pemilu pada tingkat pertama dan akhir serta seluruh putusannya mengikat semua pihak.

Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 474 Ayat 1 dan 2 perihal terjadinya perselisihan hasil pemilu pada Pemilu anggota DPD dan DPR RI serta DPRD diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru No. 59/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana TERMOHON adalah penyelenggara Pemilu dan PEMOHON serta TERKAIT adalah calon anggota DPRD Kota Pekanbaru pada Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir yang mengikuti Pemilu pada tanggal 17 April 2019.

Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor. 48/HK-03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019.

POKOK PERMASALAHAN PERMOHONAN :

1. Bahwa PEMOHON adalah calon anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai HANURA Daerah Pemilihan 2 yang meliputi daerah Kecamatan Rumpai dan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang telah mengikuti semua tahapan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 59/HK-03.1.Kpt/KPU-Kota/IX/2018. **Bukti – Nomor P - 1**
2. Bahwa dalam seluruh proses tahapan Pemilu tersebut PEMOHON yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Tetap Pemilu anggota DPRD Kota Pekanbaru, PEMOHON telah mengikuti seluruh peraturan baik administrasi surat surat, kesehatan serta tidak terlibat 

atau sedang menjalani hukuman pidana sehingga ditetapkan oleh KPU sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kota Pekanbaru untuk Pemilu 2019.

3. Bahwa pada seluruh masa kampanye PEMOHON mematuhi seluruh aturan baik yang dikeluarkan KPU maupun Bawaslu, Sehingga sampai akhir Pemilu dan adanya Surat Keputusan KPU Nomor.48/HK-03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rakapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru, PEMOHON memperoleh jumlah suara 1950 dan pada urutan kedua terbesar setelah TERKAIT yang mendapatkan jumlah suara 2597. **Bukti – Nomor P – 2**
4. Bahwa Surat Keputusan KPU tersebut telah merugikan pihak PEMOHON, dimana pihak TERMOHON sebagai yang berwenang melakukan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu tidak cermat serta tidak teliti pada seluruh proses pendaftaran sehingga TERMOHON dapat mengikuti tahapan Pemilu yang selanjutnya dan kemudian memperoleh suara terbesar di Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
5. Bahwa adapun kelalaian dan tidak cermat dan tidak teliti mengakibatkan pihak TERMOHON telah menerima seluruh persyaratan yang diajukan pihak TERKAIT, yaitu berupa Ijasan SMA Paket C serta Ijasah Sarjana Teologi (STH) TERMOHON yang patut di duga adalah seluruhnya tidak otentik atau mempergunakan ijasah palsu sehingga Pemilu tersebut tidak Jujur, tidak Adil, tidak Bersih dan menodai semangat pesta demokrasi rakyat akan Kredibilitas Pemilu tersebut. **Bukti – Nomor P - 3**
6. Bahwa dengan pemakaian Ijasah yang diduga palsu tersebut, maka pihak TERKAIT telah melakukan kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Masif pada seluruh proses Pemilu tersebut sehingga ini dapat dikategorikan pelanggaran Pemilu dan dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Surat Keputusan TERMOHON serta mendiskualifikasi terhadap pihak TERKAIT karena telah terindikasi melakukan kecurangan. **Bukti - Nomor P -- 4**
7. Bahwa dengan tidak mentaati azas Pemilu yang Langsung, Jujur, Adil dan Bebas serta Rahasia pihak TERMOHON secara bersama sama dengan pihak TERKAIT telah melakukan pelanggaran administrasi tahapan proses atas Pasal 460 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan rencana yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sehingga pihak TERMOHON dalam hal ini penyelenggara Pemilu dalam hal ini sebagai TERMOHON dapat meloloskan pihak TERKAIT sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Pekanbaru.
8. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak TERKAIT tersebut telah menodai Pemilu dengan cara cara yang curang, maka hal ini tidak dibenarkan karena secara nyata pihak TERKAIT telah melakukan pelanggaran yang bersifat Administrasi, yaitu memberikan data data persyaratan yang palsu kepada pihak TERMOHON dan semua perbuatan ini

berdasarkan pasal 460 ayat 1 dan 2 TERKAIT sudah sepatutnya di Diskulifikasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan Surat Keputusan TERMOHON khususnya terhadap TERKAT.

9. Bahwa oleh karena pihak TERKAIT telah melakukan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sehingga mengakibatkan kelalaian pihak TERMOHON, maka berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 7 Tahun 2917 tentang Pemilu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan pihak TERKAIT di diskualifikasi dan membatalkan Surat Keputusan TERMOHON.
10. Bahwa seluruh proses kecurangan yang mengakibatkan TERMOHON meloloskan pihak TERKAIT ikut serta sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Pekanbaru dan kemudian mengikuti Pemilu tahun 2019, adalah perbuatan yang sangat merugikan pihak PEMOHON karena terjadinya persaingan sesama calon yang tidak fair dan sportif, semua proses Pemilu tersebut mengakibatkan berjalan dengan tidak sehat.
11. Bahwa adapun kecurangan dan pelanggaran oleh TERKAIT yang kemudian diakomodir oleh TERMOHON, semuanya diketahui oleh PEMOHON karena aktifnya seluruh anggota masyarakat memberikan informasi keterangan, informasi bukti surat serta informasi membuktikan fakta tersebut ke lapangan maupun ke pejabat yang berwenang.
12. Bahwa setelah PEMOHON melakukan penelitian atas kecurangan ke lapangan, misalnya ijazah Sarjana Teologi (Sth) yang telah dipergunakan oleh pihak TERKAIT Krismat Hutagalung dalam mendaftar sebagai salah satu syarat pencalonan, ternyata Kampus Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta tersebut yang tercatat di Jalan Roa Malaka No. 64-66 Tambora, Jakarta Barat hanya sebuah RUKO (Rumah Toko) yang tidak memiliki aktifitas perkuliahan di gedung tersebut sebagaimana mestinya kampus perguruan tinggi. **Bukti - Nomor P - 5**
13. Bahwa menurut keterangan ketua RT. 009 RW.03 bapak Dedi (yang dalam hal ini sebagai saksi) mengatakan jika Kampus Sekolah Tinggi Theologia Indonesia Jakarta yang tercatat di wilayahnya tersebut, tidak terdaftar di RT.009 RW.03 dan tidak pernah diketahui adanya kegiatan perkuliahan atau adanya mahasiswa di gedung Ruko tersebut selama ini sampai sekarang. **Bukti - Nomor - P - 6**
14. Bahwa setelah ditelusuri dan di konfirmasi kebenaran Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta tersebut ke Kementerian Agama, Bina Masyarakat Kristen, yang saat itu diterima oleh bapak Swarsono jabatan Kepala Suddit Pendidikan Bina Masyarakat Kristen menyatakan, bahwa tidak mengetahui keberadaan Kampus Sekolah Tinggi

Teologi Indonesia Jakarta yang terletak di Jl. Roa Malaka No. 64-66 Tambora Jakarta Barat tersebut.

15. Bahwa bapak Swarsono sebagai Ka Subdit Pendidikan Bina Masyarakat Kristen di Kementerian Agama R I yang mempunyai kewenangan untuk membaca serta membubuhkan paraf surat pada Ijasah yang kemudian ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Masyarakat Kristen, ketika foto kopi Ijasah atas nama TERKAIT dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta tersebut diperlihatkan, pejabat ini menyatakan bahwa itu bukan paraf saya. Padahal semestinya sebagai Ka Subdit pejabat inilah yang meneliti membaca serta memberi paraf sebelum di tandatangani DirJen.
16. Bahwa nama Direktur Jenderal yang tertera di Ijasah tersebut juga tidak benar ejaannya. Seharusnya nama serta ejaan yang benar Direktur Jenderal tersebut adalah DR. ODITHA R. HUTABARAT. M.Th tetapi yang tertulis di Ijasah pihak TERKAIT adalah ODHITA R. HUTABARAT. M.Th, yaitu ada kejanggalan dan kesalahan di empat huruf belakangnya, yang seharusnya ITHA tetapi yang tertulis di Ijasah adalah HITA., maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan Membatalkan Surat Keputusan PEMOHON dan Men Diskualifikasi pihak TERMOHON. **Bukti – Nomor - P - 7**
17. Bahwa keharusan membubuhkan gelar akademik di depan nama serta dibelakang nama bagi Ijasah dunia pendidikan adalah keharusan. Namun ketika diperlihatkan Ijasah Pemanding dari Sekolah Tinggi Teologi yang lain DR. ODITHA R. HUTABARAT. M.Th yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Masyarakat Kristen dengan Ijasah milik pihak TERKAIT adalah ODHITA H. BARAT. M.TH, yaitu nama tanpa gelar DR. didepannya dan ini merupakan ketidaklaziman pada sebuah Ijasah gelar akademi pendidikan.
18. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang jika Ijasah yang dipergunakan oleh pihak TERKAIT dalam pendaftaran syarat calon anggota DPRD patut di duga palsu, sehingga sepatutnya pihak TERMOHON seharusnya meneliti dengan cermat untuk di Diskulifikasi. Namun Pemohon kurang hati hati dan kurang teliti sehingga syarat pencalonan TERKAIT telah dibuat dengan kecurangan yang sangat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang telah melanggar Undang Undang No. 7 Tahun 2017.
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 248 Ayat 3 atas kebenaran dokumen persyaratan dan Pasal 240 Ayat 2 (b) UU No. 7 Tahun 2017 TERMOHON seharusnya mem Verifikasi syarat Ijasah pendidikan harus di Legalisasi oleh satuan pendidikan tempat dimana Ijasah tersebut dikeluarkan, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta. Tetapi syarat tersebut lalai tidak diperiksa oleh TERMOHON, bahwa Legalisasi yang dimaksud Pasal 240 Ayat 2 (b) secara jelas tidak memenuhi syarat, sebab Legalisasi yang dicantumkan

Bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum dan peraturan Undang Undang, yang mana pihak TERMOHON atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilu yang telah terbukti tidak cermat, tidak hati dalam melaksanakan tugasnya dalam verifikasi persyaratan sehingga memberikan kesempatan kepada TERKAIT untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, maka dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru dan Men Diskualifikasi pihak TERKAIT.

Berdasarkan dalil dalil diatas tersebut, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Kontitusi memutuskan, sebagai berikut ;

1. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019
2. Men Diskulifikasi pihak TERKAIT dari Surat Keputusan Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 akibat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 7 Tahun 2019.
3. Memutuskan PEMOHON Barita Sidabutar agar ditetapkan oleh TERMOHON dalam Surat Keputusan yang baru sebagai pengganti TERMOHON.

Demikian Permohonan ini diajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Mei 2019

Kuasa Hukum Pemohon



VICTOR SITANGGANG, SH